

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian tinjauan pustaka akan menguraikan mengenai teori-teori, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang memiliki signifikansi terhadap penelitian ini. Peneliti memilih beberapa teori yang signifikan yaitu teori Konflik, teori Eskalasi Konflik Glasl, teori Manajemen Konflik, teori Kebijakan, dan teori *Interagency Process* serta konsep Keamanan Nasional. Teori Eskalasi Konflik Glasl merupakan teori utama yang akan digunakan sebagai pisau untuk menganalisis data hasil penelitian. Teori Konflik, teori Manajemen Konflik, teori Kebijakan dan teori *Interagency Process* serta konsep Keamanan Nasional merupakan teori pendukung yang berhubungan dengan kasus konflik penertiban Komplek Kalijodo dan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tentang perbantuan TNI kepada Polri terkait pelibatan Aparat TNI dalam membantu Polri dalam penertiban Komplek Kalijodo tersebut.

Untuk menganalisis eskalasi konflik dalam penertiban Komplek Kalijodo dan bagaimana legalitas pelibatan Aparat TNI dalam membantu Polri dalam penertiban Komplek Kalijodo tersebut. Dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori-teori dan konsep serta Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada.

2.1.1 Teori Konflik

Konflik Berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih; kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam interaksi sosial, dan merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, karena tidak satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik

antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik memiliki 2 dimensi utama yaitu dimensi waktu dan dimensi ruang konflik. Dimensi waktu konflik terkait dengan saat dimana sengketa atau konflik berawal dan terus mengalami eskalasi puncaknya. Eskalasi konflik adalah proses berkembangnya konflik dari yang bersifat ringan hingga menghancurkan. Eskalasi konflik dipakai dalam mengidentifikasi perkembangan dan fase konflik.

Ada lima ruang konflik (Malik, 2014) yang bertingkat-tingkat dan bertahap pengembangannya, yang dimulai dari adanya sengketa, awal mulai proses perebutan atau klaim hak atas satu objek yang sama; kemudian berkembang menjadi ketegangan dan mobilisasi, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dari salah satu atau kedua pihak yang berkonflik. Aksi mobilisasi yang membawa konflik ke permukaan dapat berupa demonstrasi, pemalangan, protes, dan gugatan; berkembang menjadi krisis, Situasi dimana ketegangan mobilisasi menimbulkan dampak yang cukup besar baik secara materi, fisik atau moril diantara kedua pihak yang berkonflik. Krisis biasanya diikuti dengan munculnya kepanikan serta mulai tidak berfungsinya struktur dan sistem di tengah masyarakat dengan semestinya. Dalam fase ini mulai terjadi kekerasan fisik tanpa korban jiwa; selanjutnya menjadi kekerasan terbatas, kekerasan yang menyebabkan penghilangan nyawa baik manusia dengan korban lebih dari 5 orang, aksi konfrontasi yang menimbulkan kerugian fisik, seperti penghancuran fasilitas umum, pembakaran, atau korban luka-luka parah dalam jumlah terbatas. dan berpuncak pada kekerasan masal, aksi konfrontasi dengan kekerasan yang dampaknya bersifat masif kepada manusia, seperti penghancuran fasilitas umum, adanya korban luka-luka atau meninggal dalam skala besar.

Konflik adalah proses yang dinamis, yang dapat dalam berbagai bentuk dan melewati berbagai tingkat eskalasi dan de-eskalasi, sebagai akibat dari kombinasi kompleks dan percampuran berbagai penyebab konflik. Konflik juga dapat dibedakan antara konflik yang bersifat

horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, adat atau kebiasaan, atau ideologi politik. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar masyarakat dan penguasa.

Ada 3 elemen utama dalam melakukan analisis terhadap faktor-faktor konflik yang terjadi pada suatu wilayah yaitu: akar konflik (faktor struktural), pemicu konflik dan akselerator konflik, atau yang biasa disingkat A.P.A yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Akar Konflik

Akar konflik adalah faktor-faktor atau situasi yang menciptakan sebuah kondisi awal terhadap kemungkinan terjadinya sebuah konflik. akar konflik atau faktor struktural adalah sumber konflik yang sebenarnya dan paling mendasar. Akar konflik dapat berkaitan dengan kebijakan negara maupun kebijakan global dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya yang menyangkut kehidupan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil, tidak seriusnya suatu pemerintahan dalam pengelolaan masyarakat dan sumber daya, atau bahkan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan korupsi.

Akar konflik dapat dikategorisasikan ke dalam 5 kategori utama (Malik, 2014) yaitu: konflik hubungan sosial atau psikologis, konflik struktural, konflik data, konflik nilai, dan konflik kepentingan. Teori akar konflik ini dihasilkan melalui serangkaian kajian konflik dan proses resolusi konflik sosial di lapangan di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia, seperti konflik di Ambon, Poso, maupun Aceh. Yang dimaksud dengan konflik hubungan sosial atau psikologis adalah konflik yang terjadi karena adanya gesekan hubungan sosial atau dikarenakan efek negatif psikologis seseorang, seperti: stereotip, prasangka, dan stigmatisasi. Konflik struktural adalah konflik yang terjadi akibat lemahnya sistem dan struktur sehingga terjadi ketimpangan dalam akses dan kontrol sumber daya, kebijakan yang tidak adil, serta kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan. Konflik data, yaitu konflik yang muncul akibat perbedaan data hingga

menghilangkan hak-hak salah satu pihak. Perbedaan data ini bisa dikarenakan kurangnya informasi, perbedaan pandangan, salah komunikasi, beda interpretasi, dan pemalsuan sejarah. Konflik nilai, muncul saat terjadi perbedaan adat, nilai idiologis, dan implementasi nilai agama. Terakhir, yaitu konflik kepentingan adalah konflik yang dikarenakan adanya pemuasan kebutuhan dan cara pemenuhan dengan mengorbankan orang lain. Konflik kepentingan juga kerap ditandai dengan adanya persaingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak sehat. Dengan demikian, akar konflik dapat dianalogikan sebagai hamparan “Rumput Kering” yang mudah terbakar.

b. Pemicu Konflik

Pemicu konflik adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa biasa yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Pemicu konflik juga seringkali diidentifikasi sebagai faktor yang muncul tiba-tiba dalam kejadian konflik, misalnya: pembunuhan, perkelahian pemuda, ataupun pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, pemicu konflik dapat dianalogikan dengan “Api” yang menyambar dan dapat langsung membakar rumput yang kering.

c. Akselerator Konflik

Akselerator (pemercepat) konflik adalah faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang dapat mempercepat terjadinya konflik atau mempercepat meluasnya konflik. Dengan kata lain, akselerator konflik adalah reaksi-reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik, reaksi ini apabila dibiarkan akan terus meluas dan semakin mendalam. Akselerator adalah katalisator yang dapat menyebarkan konflik ke segala arah. Contohnya: kebijakan yang diskriminatif, pelanggaran hukum, disintegrasi kelompok, pelanggaran HAM, dll. Oleh karena itu, akselerator konflik dapat dianalogikan dengan “Angin” panas yang menyebarkan api sehingga kebakaran semakin meluas.

2.1.2 Teori Manajemen Konflik

Konflik ialah sebuah bentuk sikap perlawanan yang melibatkan dua atau lebih aktor dengan disertai sikap permusuhan yang intens. Kondisi dimana terjadi kelangkaan dan ketidaksesuaian dapat menjadi sumber terjadinya pertengkaran (Jeong, 2010). Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena konflik pada dasarnya merupakan bagian dari *human nature*. Meskipun tidak dapat dihindari, konflik tetap bisa dikendalikan dengan cara mencari jalan penyelesaian konflik dengan tujuan agar konflik tidak mengalami peningkatan eskalasi dan tidak menghasilkan dampak yang besar. Sementara itu Dahrendorf, dalam teori konflik dialektika membedakan konflik menjadi: konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran/role); konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank); konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa); konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara); konflik antar atau tidak antar agama; dan konflik antar politik. Selanjutnya dijelaskannya lagi bahwa konflik merupakan suatu proses yang pasti terjadi dan diakibatkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan dalam pengaturan sosial yang bersifat struktural; konflik tersebut dipercepat atau diperlambat oleh adanya sekumpulan kondisi struktural atau variabel yang bersifat mempengaruhi; dan penyelesaian konflik pada saat tertentu menciptakan suatu situasi yang bersifat struktural yang dalam keadaan tertentu mengakibatkan konflik antar kekuatan yang saling bertentangan.

Sebagai awal dalam proses pencarian jalan keluar konflik, perlu adanya keinginan kuat serta komitmen dari para pihak yang bertikai untuk sama-sama menyelesaikan konflik dan membangun sebuah kondisi damai. Meskipun demikian, selain komitmen pihak yang berkonflik untuk menemukan penyelesaian masalah, kelemahan dalam menghasilkan *win-win solution* ialah tergantung akan adanya konstelasi kepentingan dan tersedianya alternatif pilihan. Pada konflik yang telah berlangsung cukup lama, seringkali tidak jelas bagaimana memprediksi kapan resolusi dapat

dicapai. Persepsi akan hasil yang ingin dicapai tentu akan berbeda diantara pihak-pihak yang terkait mengingat tujuan dan masalah yang dimiliki tentu berbeda satu dengan yang lainnya.

Terdapat cara-cara yang berbeda dalam menghadapi dan manajemen konflik, tergantung dari sifat dan sumber konflik itu sendiri. Diantara banyaknya metode manajemen konflik, penggunaan komunikasi dan usaha peningkatan hubungan pihak-pihak yang bertikai selalu dilakukan guna menciptakan suasana menyenangkan sebagai awal dari proses negosiasi. Meski demikian, negosiasi sendiri dapat mengalami kegagalan apabila terjadi kondisi dimana salah satu atau seluruh pihak yang berkonflik merasa tidak diuntungkan atau dirugikan dalam proses negosiasi tersebut.

Beberapa dimensi konflik yang perlu untuk dipahami dalam manajemen konflik, yaitu: *Identity*, *Power*, dan *structure*.

Identity atau identitas, banyak konflik di dunia yang terjadi sebagai hasil dari adanya saling ketidaksesuaian persepsi diantara kelompok yang memiliki perbedaan identitas seperti agama, etnis, kulit, dan sebagainya. Perbedaan identitas tersebut turut berkontribusi terhadap justifikasi atas ketimpangan dan diskriminasi yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Meski demikian, disisi lain identitas juga dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan persatuan dan solidaritas ketika sebuah kelompok masyarakat mengalami tragedi atau musibah.

Dampak identitas sosial dalam hubungan antar kelompok merupakan manifestasi dari munculnya perilaku yang terbentuk dalam sebuah hubungan melalui komunikasi. Sebuah kelompok dapat mempersepsikan posisinya lebih rendah atau lebih tinggi dari kelompok lain. Hal tersebut berfungsi untuk menentukan sistem relasi intragrup, termasuk dalam hal ini menciptakan gambaran diri atau deskripsi kelompok. Apabila sebuah kelompok menganggap bahwa kelompoknya lebih baik maka kelompok tersebut cenderung akan mendominasi. Sebaliknya jika suatu kelompok menganggap dirinya lebih rendah, maka

akan muncul perasaan tertindas. Hal tersebut memiliki potensi konflik yang cukup besar.

Power atau kekuatan merupakan unsur penting dalam memahami konflik dan perilaku yang sejalan dengan identitas. Secara umum, kekuatan dapat didefinisikan sebagai usaha satu kelompok untuk mempersuasi atau bahkan memaksa kelompok yang lain untuk kalah atau menuruti keinginan dari kelompok yang dominan tersebut. Dalam sebuah situasi konflik, kekuatan menjadi instrumen bagi seorang aktor untuk mengendalikan yang lainnya. Selain itu, unsur kekuatan juga memberikan dampak terhadap cara berkonflik tiap pihak.

Power atau kekuatan terdiri dari dua bentuk yakni *power symmetry* dan *power asymmetry*. Kekuatan simetri sendiri hadir dalam berbagai bentuk hubungan diantara unit yang berinteraksi satu sama lain. Di dalam sebuah sistem yang anarki, kekuatan simetri dapat dilihat dari upaya *balance of power* yang melarang dan tidak menginginkan adanya dominasi satu kekuatan saja. Akan terjadi kegagalan *balance of power* apabila unit yang lainnya memiliki kekuatan lebih dan tidak dapat ditandingi oleh unit lainnya. Dalam artian, kekuatan unit yang lain sangat mustahil untuk di kalahkan dan justru unit tersebut dengan kekuatan yang dimiliki dapat mengontrol unit yang lemah, maka hal inilah yang disebut sebagai *power asymmetry*.

Structure atau struktur, secara struktur, konflik merupakan hasil dari adanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat mengelola struktur sosialnya sendiri-sendiri. Sehingga, tidak jarang terdapat konflik yang terjadi dalam kurun waktu singkat dan sudah ditemukan jalan keluarnya, namun ada juga konflik yang berlangsung cukup lama tetapi belum dapat ditemukan penyelesaiannya. Hal tersebut tidak lain terjadi karena pada dasarnya setiap konflik berkembang sejalan dengan dinamika yang terdiri dari jangka waktu, manifestasi, dan resolusi konflik yang kesemua hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi struktural sebuah negara.

Setelah mengetahui mengenai dimensi konflik, maka perlu adanya upaya untuk mencari jalan keluar yang sesuai dengan konflik yang dihadapi. Berikut beberapa prosedur dalam proses penyelesaian serta resolusi konflik, yang antara lain adalah:

Pertama *Negotiation* atau negosiasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan perbedaan tujuan yang muncul dari ketidaksamaan kepentingan dan perspektif. Tujuan utama dari negosiasi sendiri ialah untuk mencapai sesuatu dengan mengubah *status quo*. Seperti yang sebutkan oleh Kheel bahwa "*if both parties are satisfied with the way things are, there is nothing for them to negotiate about*". Sehingga, negosiasi akan dilakukan apabila dua atau lebih pihak merasa tidak puas akan sesuatu hal.

Pada posisi proses tawar-menawar, tiap pihak memiliki kemampuan untuk menyenangkan pihak lainnya sebagai rangka untuk menciptakan hubungan baru yang lebih baik. Di perjanjian mendatang, pihak-pihak yang terlibat harus memperbaiki situasi hubungan sembari menghindari kemungkinan terburuk dalam negosiasi.

Kedua *Mediation* atau mediasi, mediasi sendiri ialah menempatkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dalam proses penyelesaian konflik. Secara teoritis, keberadaan intervensi mediator dalam proses negosiasi tidak seharusnya bertindak otoriter, mengingat mediator tidak memiliki hak untuk mengatur atau memaksakan sebuah perjanjian. Selama mediator tersebut membuat kebijakan secara adil, maka pihak yang berkonflik akan merasa lebih adil dengan proses mediasi jika dibandingkan dengan arbitrase yang tidak dapat dikontrol atau dikendalikan jalannya.

Ketiga *Facilitation* atau fasilitasi, proses fasilitasi merupakan sebuah upaya penyelesaian konflik dengan melalui instrumen diskusi kelompok yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Dalam dialog yang difasilitasi tersebut, momen peralihan dapat diciptakan oleh pihak yang berkonflik dengan saling berbagi dan mendengarkan kegelisahan masing-masing pihak. Tujuan dari proses dialog tersebut ialah untuk membangun kerangka bersama kelompok yang akhir dari itu semua adalah

penghentian segala bentuk kekerasan dan konflik. Melalui proses fasilitasi, permasalahan berusaha untuk diselesaikan dan dicari jalan keluarnya oleh dua atau lebih pihak yang berkonflik dengan kehadiran pihak ketiga yang hanya memberikan dukungan dan fasilitas. Selebihnya proses dialog dan diskusi diserahkan kepada masing-masing kelompok yang terlibat konflik tersebut.


Keempat *Reconciliation* atau rekonsiliasi, setiap kali konflik telah selesai dipecahkan, perubahan struktur hubungan merupakan sesuatu yang penting untuk menghilangkan sisa-sisa emosi negatif yang dapat memunculkan kembali pertikaian di masa yang akan datang. Sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya kekerasan dan membangun hubungan yang harmonis, maka ikatan persaudaraan yang sebelumnya rusak harus dibangun dan di rekonstruksi kembali.

Aktivitas rekonsiliasi konflik lebih banyak berhubungan dengan bagaimana untuk mengatur kembali keadaan yang sifatnya lebih kepada psikologi dan efek sosial dari kekerasan yang diterima selama berlangsungnya konflik. Sehingga, yang paling penting dalam proses rekonsiliasi adalah dengan merubah perilaku dan sikap yang sebelumnya lawan menjadi kawan.

2.1.3 Teori Eskalasi Konflik Glasl

Teori ini adalah sebuah model untuk memahami proses eskalasi konflik dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Model Glasl bisa digunakan sebagai salah satu alat diagnostik yang sangat berguna bagi fasilitator maupun mediator konflik. Pemahaman tentang model Glasl ini juga bermanfaat sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan maupun menurunkan eskalasi konflik. Teori eskalasi konflik Glasl akan menimbulkan kesadaran dan kesiapsiagaan ketika menghadapi situasi konflik, dan akan memberikan gambaran tentang hal-hal yang harus dihindari agar konflik tidak meningkat eskalasinya.

Gambar. 2.1.3.1 Teori Eskalasi Konflik Glasl



Gambar. 2.1.3.2 Tahapan Teori Eskalasi Konflik Glasl

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	Tahap 6	Tahap 7	Tahap 8	Tahap 9
Hardening	Debates/ Polemics	Action/ Not words	Images/ Coalition	Loss of face	Strategy of threat	Limited destruction	Fragmentation of the enemy	Together into the abyss
Ketegangan dan Pertentangan	Polarisasi dalam perasaan, berpikir dan perilaku	Empati mulai hilang	Koalisi	Membuka kedok pihak lain dan menyerang di publik	Ancaman dan ancaman balik	Sinisme	Kelumpuhan dan disintegrasi	Final/konfrontasi total
Kerjasama lebih besar daripada persaingan	Keinginan untuk mendominasi Posisi tanpa jembatan	Persaingan lebih besar dari kerjasama	Self-fulfilling prophecies Prejudice semakin menguat	Kebaikan lawan kejahatan Mulia lawan kejam Disgust & Banning (menjijikan dan pelarangan)	Ultimatum, sanksi dan potensi sanksi Akselerasi	Manusia mulai menjadi barang Moral berbolak balik Tujuan menghalalkan intervensi ekstrim	Kehancuran total: fisik, mental, spiritual, sosial dan ekonomis	Tidak ada jalan kembali Kerusakan tidak bisa dihindari Kebijakan bumi hangus Menegasikan eksistensi kemanusiaan
Harapan lawan: Win – win			Win-lose			Lose-lose		
Strategi untuk (pihak ke3) intervensi:								
Negosiasi								
Fasilitasi, dengan fasilitator								
Proses Konsultasi oleh pihak ke 3 yang netral								
Mediasi								
Arbitrasi/Adjudikasi								
Intervensi kekuasaan								

Sumber: Nature of Konflik (6-1). Ichsan Malik, dkk. 2016

Tahapan Teori eskalasi konflik Glasl ada sembilan (Raharjo, 2015) yaitu: 1) **Hardening**, adanya perbedaan dalam menyikapi permasalahan, timbulnya rasa frustrasi yang disebabkan oleh ketiadaan/kegagalan upaya resolusi. Namun komunikasi antar pihak masih terjalin, tanggungjawab sebagai manusia masih ada, dan masing-masing pihak masih berupaya untuk bersikap adil dalam berinteraksi; 2) **Debat dan Polemik**, ketika proses diskusi mulai ditinggalkan dan mulai berkembang menjadi argumen manipulatif dan taktis, masing-masing pihak ngotot dalam konfrontasi sebagian masih berkomitmen untuk meraih tujuan dan kepentingan bersama, tapi juga cenderung terombang-ambing antara kerjasama dan kompetisi; 3) **Tindakan**, bukan kata-kata, ketika salah satu pihak merasa bahwa berbicara mulai tidak berguna, dan mulai bertindak tanpa konsultasi dengan pihak lain, tidak bisa lagi percaya terhadap apa yang dinyatakan secara lisan oleh pihak lain, maka perilaku dan komunikasi non-verbal akan mendominasi, dan hal ini mempercepat eskalasi konflik serta mulai timbul stereotip terhadap pihak lain; 4) **Gambaran dan koalisi**, pada tahap ini sudah berkembang menjadi masalah menang dan kalah, dimana mempertahankan reputasi adalah hal yang penting, kedua belah pihak sekarang merasa bahwa perilaku mereka adalah reaksi terhadap tindakan dan niat pihak lain, serta tidak merasa bertanggungjawab atas eskalasi lebih lanjut dari konflik, sudah terbentuk stereotip yang sangat kuat dan sulit untuk diubah dan secara sadar berusaha untuk membuka konfrontasi di depan umum dalam upaya untuk merekrut simpatisan; 5) **Kehilangan muka**, Pada tahap ini komunikasi sudah sangat tidak sehat, cenderung saling menjatuhkan dan menuju ke arah kebuntuan. Dalam kebuntuan ini, merendahkan pihak lain mungkin satu-satunya pilihan yang bisa diambil untuk meningkatkan citra diri. Muncul phrase kehilangan muka berhubungan dengan tindakan untuk membuat salah satu pihak merasa bahwa mereka dihakimi sebagai pihak lain, dianggap sebagai tidak bermoral, gila atau kriminal; 6) **Ancaman sebagai strategi**, pada tahap ini ancaman menjadi alat utama, karena tidak ada cara lain maka pihak yang berkonflik berupaya mengancam

dengan perilaku yang merusak supaya pihak lawan akan bergerak ke arah yang diinginkan. Stres, tindakan agresif tak terkendali, dan meningkatnya kekacauan dan kompleksitas menyebabkan disintegrasi pihak hingga unit yang lebih kecil, yang akhirnya mulai mengambil tindakan sendiri-sendiri dan mulai bertindak secara otonom; 7) **Kerusakan terbatas**, Terjadi kondisi tidak mungkin lagi ada yang menang, kelangsungan hidup dan kerusakan dari pihak lain adalah tujuan utama. Tidak ada lagi komunikasi nyata. Pada tahap ini masing-masing pihak hanya peduli dengan pesan mereka sendiri, dan mereka tidak peduli tentang bagaimana pesan tersebut akan diterima, atau direspon. Pihak lawan dianggap sebagai hambatan yang harus dihilangkan melalui serangan yang ditargetkan, karena dianggap sebagai musuh yang harus dimusnahkan tanpa nilai kemanusiaan; 8) **Fragmentasi musuh**, Tahap ini serangan ditujukan pada inti kelompok lawan, dimaksudkan untuk menghancurkan musuh atau menghancurkan sistem vitalnya. Negosiator, perwakilan dan pemimpin akan menjadi target, dihancurkan legitimasi dan kekuatannya dalam kelompok mereka sendiri. Kelompok yang paling lemah akan tercerai berai, saling berkonflik sendiri sehingga membuat suasana semakin kacau; dan 9) **Bersama-sama menuju kehancuran**, pada tahap ini faktor kelangsungan hidup diri sendiri dan pihak sendiri mulai tidak lagi dipertimbangkan.

2.1.4 Teori Kebijakan

Berdasarkan teori kelembagaan, kebijakan merupakan sebuah aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah adalah pusat dari kegiatan politik. Diartikan kebijakan merupakan sebuah keputusan politik yang terstruktur dan terlembagakan. Apabila kebijakan berasal dari lembaga pemerintah maka kebijakan tersebut digolongkan Sebagai sebuah kebijakan publik. Sementara itu Thomas R. Dye (dalam Wibawa, 2011) mengatakan, bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, dan dia juga memberikan tiga defenisi aspek dari kebijakan publik, yaitu:

1. Apa yang dikerjakan pemerintah,
2. Mengapa pemerintah melakukan hal tersebut, dan
3. Perbedaan apa yang dihasilkan dengan adanya kegiatan tersebut.

Menurut Wibawa (2011). Kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumberdaya milik (semua warga) sistem politik tersebut. Bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam, mulai dari UUD, Keppres, Permen, hingga Perdes (peraturan desa) ataupun peraturan RT (rukun tetangga). Sedangkan menurut Anderson (Winarno, 2014). Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Lebih lanjut Anderson menyatakan, bahwa konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yakni: pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat

mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-undang dan bersifat otoritatif.

Defenisi Kebijakan Publik berdasarkan Permenpan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik dilingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Terdapat dua bentuk dari kebijakan publik, yakni peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan segala pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah/lembaga pemerintah secara lisan termasuk kepada media massa.

Kebijakan memiliki 6 prinsip dasar yaitu: 1) Cerdas merupakan mampu memecahkan masalah publik secara manfaat, akuntabel dan kualitas. 2) Bijaksana yaitu tidak memunculkan masalah baru, 3) Memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik, 4) Kepentingan publik berupa kepentingan umum bukan kelompok/golongan atau pemerintah, 5) Mampu memotivasi semua pihak dan 6) Mendorong peningkatan produktifitas.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2014) suatu isu akan dapat perhatian dan dijadikan kebijakan publik yakni: Pertama, bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan, misalnya permasalahan yang telah mencapai suatu urgensi yang jika diabaikan akan menjadi sebuah potensi ancaman; Kedua, Isu tersebut mempunyai sifat partikularitas, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar; Ketiga, mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor *human interest*; Keempat, mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat; Kelima, isu tersebut sedang menjadi *trend* atau sedang diminati oleh banyak orang.

2.1.5 Teori *Interagency Process*

Interagency Process merupakan langkah atau cara dimana lembaga yang berbeda-beda ataupun yang saling *overlapping* dapat saling berinteraksi untuk berkoordinasi dengan satu sama lain melalui sebuah proses kerjasama (Brand, n.d). Sedangkan menurut Gabriella Marella (2009) *interagency process* adalah sebuah upaya lembaga-lembaga untuk saling berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan dan apabila isu yang dihadapi menyangkut keamanan nasional maka *interagency process* merupakan satu hal yang mutlak, artinya tidak mungkin permasalahan keamanan nasional hanya melibatkan satu lembaga saja akan tetapi diperlukan keterlibatan berbagai lembaga untuk saling kerjasama. Dalam melakukan kerjasama antar lembaga biasanya terjadi *hauling and pulling* atau tarik-menarik antar lembaga hal ini terjadi karena tiap lembaga mempunyai pandangan, kepentingan, serta perspektif yang berbeda dalam memandang suatu permasalahan (Gibbings et.al, 1998).

2.1.6 Konsep Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan perwujudan konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Aktor keamanan itu memiliki fungsi dan tugas spesifik untuk menangani dimensi keamanan yang spesifik pula. Lima ranah sektor keamanan yang saling bertautan dalam bingkai keamanan nasional yaitu sektor militer, sektor politik, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan (Sulistyo, 2009).

Dalam Pusat Pengkajian Strategi Nasional (Jusuf, 2009) keamanan nasional dilihat dari sudut pandang fungsi adalah himpunan berbagai kegiatan untuk menjamin dan meningkatkan kondisi kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan sebuah negara atau *nation state*. Fungsi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam fungsi yang lebih spesifik yaitu fungsi keselamatan masyarakat (*public safety*), fungsi perlindungan masyarakat

(*community protection*), fungsi ketertiban umum, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat, dan fungsi pertahanan nasional (*national defence*). Pemahaman keamanan nasional tidak tepat jika mengacu kepada dimensi ruang (*space*) baik internal maupun eksternal, tetapi pada suatu totalitas mengenai kemampuan negara untuk melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai inti (*core values*), yang pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus dengan menggunakan segala elemen *power* dan *resources* yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan (Sulistyo, 2009). Secara garis besar keamanan nasional mencakup empat ruang lingkup, yaitu keamanan individu, keamanan masyarakat, keamanan negara, dan pertahanan negara. Tiga ruang lingkup pertama sering disebut sebagai lingkungan keamanan dalam negeri (*internal security*) dan ruang lingkup terakhir disebut lingkungan keamanan luar negeri (*external security*). Pada *internal security* fungsi yang terlibat adalah perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, ketertiban, komunikasi dan informasi, serta perekonomian. Sementara pada *external security* fungsi yang terlibat adalah informasi, perekonomian, intelijen, dan pertahanan.

Dalam usaha penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara paling tidak harus mengkaitkan pada empat fungsi untuk kepentingan keamanan yang bersifat nasional yaitu untuk kepentingan kedaulatan bangsa, pertahanan, tegaknya hukum dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat (Sulistyo, 2009). Perpres Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara memberikan rumusan Keamanan Nasional Indonesia sebagai suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia yang terdiri dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu.

Keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan situasi yang aman atau kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan sehingga mampu mempertahankan tujuan vital nasional dari segala gangguan dan ancaman. Dengan demikian keamanan nasional perlu dilihat dalam

hubungannya dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam Pembukaan UUD 1945 kepentingan nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan menjamin keselamatan bangsa. Kepentingan nasional sendiri sebenarnya bisa berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang dirumuskan oleh otoritas politik (Prasetyono, 2005).

Menurut Buzan (1991) keamanan nasional merupakan sebuah proses pengupayaan, pertahanan, dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan satu unit politik (negara), dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan yang muncul (Rossenau, 1976).

2.1.7 Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Perbantuan TNI kepada Polri

2.1.7.1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara; mempertahankan keutuhan wilayah; dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tugas pokok TNI tersebut dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 10 yang berbunyi "*Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang*". Tugas perbantuan itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

2.1.7.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 perbantuan TNI kepada Polri dibenarkan, sebagaimana menurut Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan *“bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”*.

2.1.7.3 Peraturan-Peraturan Perbantuan TNI Kepada Polri

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dimana pada bagian Ketiga berbunyi: *“Dalam rangka penghentian tindak kekerasan: angka 1. Dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat dibantu oleh unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Kementerian/Lembaga terkait, dan unsur Pemerintah Daerah”*. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI No. B/4/I/2013 dan No. B/360/I/2013 Tanggal 28 Januari 2013 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri Dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penertiban, relokasi ataupun penggusuran yang pernah dilakukan akan ditampilkan, baik yang berbentuk tesis, jurnal, maupun seminar menjadi rujukan bagi penelitian. Peneliti juga mengungkapkan perbedaan dan persamaan tesis terdahulu dengan tesis ini.

Abdul Aziz pada tahun 2002 melakukan penelitian tentang penggusuran yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Penelitian itu diberi judul *“Penggusuran Mengakibatkan Terjadinya Migrasi Lokal di Jakarta, 1966-1977”*. Di dalam penelitiannya

Abdul Aziz menggunakan pendekatan sejarah untuk melihat bagaimana penggusuran menjadi salah satu eksekusi pembangunan kota Jakarta. Pada masa itu pembangunan kota Jakarta dilaksanakan dengan masif dan besar-besaran sehingga mengakibatkan terjadinya penggusuran dalam skala besar, para penduduk yang tergusur berpindah tempat ke daerah pinggiran kota Jakarta. Lokasi penelitian di daerah Pasar Minggu, sebagai salah satu lokasi baru bagi mereka yang tergusur dari pusat kota Jakarta. Hasil penelitiannya adalah bahwa penggusuran yang dilakukan kepada warga Betawi menghancurkan hubungan sosial dan budaya yang ada pada masyarakat yang tergusur. Untuk meminimalisasi dampak tersebut, para penduduk yang tergusur lebih memilih untuk berpindah tempat ke daerah Jakarta atau daerah pinggiran.

Siti Manggar Fathani pada tahun 2011 melakukan penelitian tentang penggusuran warga miskin Jakarta yang dilakukan oleh pemerintah kota DKI Jakarta. Penelitian itu diberi judul “Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM”: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusia, dan Berwibawa (BMW). Lokasi penelitian di Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa penggusuran seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kaidah Hak asasi Manusia, meski hukum internasional secara jelas memperlihatkan bahwa praktik penggusuran dengan kekerasan melanggar HAM. Pada kasus penggusuran di taman BMW, memperlihatkan tidak terpenuhinya kaidah HAM, para korban penggusuran tidak diberikan alternatif untuk menjalankan kehidupan yang layak. Mereka hanya diberikan sosialisasi mengenai penggusuran tanpa pernah diberikan pilihan tentang bagaimana menjalani masa depan mereka.

Semy Arayunedy pada tahun 2016, melakukan penelitian dengan Judul “Kegagalan Mediasi Pada relokasi Penduduk Kampung Pulo Jakarta Timur”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa mediasi telah gagal membendung eskalasi konflik,

karena upaya mediasi tidak didasari oleh pemahaman mengenai aspek keamanan nasional. Para pihak tidak mampu mengidentifikasi sumber dan sifat ancaman dengan jelas, sehingga tidak tepat dalam merespons konflik. Upaya mediasi juga tidak diletakkan di dalam kerangka model Glasl. Konflik pada tahap *strategies of threat* dapat diintervensi terlebih dahulu dengan mediasi, namun LSM CM dan warga telah menempuh jalur hukum sebelum melakukan mediasi. Hal itu tidak sesuai dengan intervensi penanganan konflik dalam model tahapan Glasl. Dalam model CPA, LSM CM sebagai mediator juga tidak dapat mengidentifikasi fakta, motivasi, pilihan solusi, dan cek realita dengan jelas. Penyebab kegagalan lainnya karena pelaksanaan mediasi tidak disiapkan dan dilaksanakan sesuai standar.

Setiaji Wibowo pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Penanganan Konflik Dalam Relokasi warga di Kampung Pulo, Jakarta, Dengan Pendekatan *Human Security*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *explanatory*, untuk menjelaskan secara rinci suatu kejadian, mengapa itu terjadi, dan bagaimana hubungan satu kejadian dengan kejadian yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang konflik yang terjadi dalam kegiatan penggusuran di Kampung Pulo. Dan memperdalam tentang implikasi penggunaan paradigma *human security* dalam kebijakan penggusuran untuk meminimalisasi konflik.


Kesamaan tesis terdahulu dengan tesis ini terletak pada metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis terhadap permasalahan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap masyarakat penghuninya dan merupakan penelitian study kasus.

Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian tesis terdahulu terletak pada Subjek penelitiannya, penelitian terdahulu lebih kepada masyarakat sebagai subjek penelitiannya, sedangkan pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada keterlibatan Aparat TNI dalam pelaksanaan penertiban, dan eskalasi situasi yang memberikan ruang bagi Aparat TNI untuk dilibatkan.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul/Peneliti	Tujuan	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
Pengusuran Mengakibatkan Terjadinya Migrasi Lokal di Jakarta, 1966-1977 (Abdul Aziz, 2002)	Mengetahui dan Memahami tentang Migrasi lokal dalam kaitannya dengan pengusuran yang terjadi di Jakarta pada periode 1966-1977 Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial kemasyarakatan	Kehadiran sebagian migran ke Jakarta tanpa pendidikan yang memadai yang mengakibatkan mereka sulit bekerja di sektor formal. Akibatnya mereka terpaksa untuk tinggal di pemukiman liar Pembangunan DKI Jakarta terhalangi oleh terbatasnya lahan sehingga pemerintah mau tidak mau harus melakukan pengusuran di pemukiman kumuh hanya mengganti nilai bangunan sedangkan pengusuran di pemukiman resmi mengganti nilai tanah dan bangunan. Penduduk yang digusur merasa keberatan karena mereka memiliki hubungan kekerabatan yang erat (orang Betawi) dan juga tidak puas dengan ganti rugi yang diterima.	Menganalisis pengusuran yang melibatkan Aparat TNI Menganalisis pengusuran yang melibatkan Aparat TNI	Studi kasus Pengusuran yang dilakukan Pemda
Pengusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Pengusuran Taman Bersih, Manusia, dan Berwibawa (BMW) (Siti Manggar Fathani, 2011)	Mengetahui penerapan HAM dalam Kebijakan Pengusuran Taman BMW	Kebijakan pengusuran di Taman BMW tidak memperhatikan hak bertempat tinggal dilindungi oleh Undang-undang di Indonesia dan oleh kovenan internasional yang telah diratifikasi Indonesia Para pemukim telah menggerakkan ekonomi Taman BMW setelah bertahun-tahun diabaikan pemerintah, tetapi menjadi ironi karena mereka tetap digusur, bahkan tanpa sosialisasi.	Melihat dampak pengusuran terhadap HAM. Melihat dan memahami pelibatan Aparat TNI dalam pengusuran.	Studi kasus pengusuran yang dilakukan Pemda.
Kegagalan Mediasi Pada Relokasi Penduduk Kampung Pulo Jakarta Timur (Semy Arayunedy, 2016)	Mengetahui upaya, pendekatan, dan pelaksanaan mediasi dalam eskalasi konflik pada relokasi penduduk Kampung Pulo.	Mediasi telah gagal membendung eskalasi konflik, karena mediasi tidak didasari oleh pemahaman mengenai keamanan nasional. Para pihak tidak mampu mengidentifikasi sumber dan sifat ancaman dengan jelas, sehingga tidak tepat dalam merespons konflik. Penyebab kegagalan lainnya karena pelaksanaan mediasi tidak disiapkan dan dilaksanakan sesuai standar.	Membahas pengusuran dari perspektif aspek mediasi. Membahas pengusuran dalam pelibatan Aparat TNI.	Memahami eskalasi konflik pada pengusuran.
Analisis Penanganan Konflik Dalam Relokasi warga di Kampung Pulo, Jakarta, Dengan Pendekatan Human Security (Setiaji Wibowo, 2016)	Untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang konflik yang terjadi dalam kegiatan pengusuran di Kampung Pulo. Untuk memperdalam tentang implikasi penggunaan paradigma <i>human security</i> dalam kebijakan pengusuran untuk meminimalisasi konflik.	Di antara tujuh komponen <i>human security</i> yang diteliti dari kebijakan relokasi Warga Kampung Pulo Jakarta dua komponen <i>human security</i> yang kualitasnya baik melalui (<i>environmental security</i> dan <i>health security</i>), tiga komponen <i>human security</i> yang kualitasnya cukup baik (<i>economic human security, food security, dan community security</i>), lalu ada dua komponen <i>human security</i> yang kondisinya kurang baik (<i>political security dan personal security</i>). Dari segi proses terjafinya konflik, Pemerintah DKI Jakarta belum mampu melakukan tugas utamanya untuk mendeskalisasi konflik	Menganalisis penanganan konflik akibat pengusuran melalui pendekatan <i>human security</i> . Menganalisis pelibatan Aparat TNI di dalam pengusuran.	Menganalisis konflik yang terjadi akibat pengusuran.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran